

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Kebolehan Melakukan ‘Azl

1. Kualitas Hadis dari Segi Sanad

a. Hadis


Musnad Ahmad bin Hanbal No. 11497

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي وَليدَةً وَأَنَا
أَعزَلُ عَنْهَا وَأَنَا أُريدُ مَا يُريدُ الرَّجُلُ وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ
وَأَنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمَوْءُودَةَ الصُّغْرَى الْعَزْلُ فَقَالَ
كَذَبَتْ يَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ
أَحَدٌ أَنْ يَصْرِفَهُ

(AHMAD – 11497) Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata; telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdurrahman berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Awanah bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, aku telah melakukan 'Azl padanya, dan aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki, aku tidak mengharap dia hamil, sedangkan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa 'Azl adalah pembunuhan terselubung (mengubur

anak kecil dalam rahim), maka Beliau bersabda: "orang Yahudi telah berdusta, sesungguhnya Allah jika ingin menciptakannya maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya."¹

b. I'tibar



c. Biografi Perawi

1) Said al-Khudri

Sanad terakhir atau perawi pertama. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan bin 'Ubaidah. Kuniyahnya ialah Ab Said. Beliau dari kalangan sahabat. Semasa hidupnya berada

¹ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Adillah Ahmad bin Hanbal* , (Beirut: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1919), 811

dinegeri Madinah dan wafat pada tahun 74 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Nabi Muhammad, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Utsman, Utsman bin Affan. Sedangkan beliau mempunyai murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Hasan Basyri, Rafi bin Ishaq, Rifa'ah, Basyar bin Said, Said bin Jabir.

Adapun komentar ulama terhadap Said al-Khudri diantaranya sebagai berikut:

- Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan bahwa Said al Khudri adalah seorang sahabat.² Seorang sahabat sudah tentu Tsiqah.

2) Rifa'ah

Sanad kelima atau perawi kedua. Nama lengkap adalah Abu Muthi' bin Auf Anshari. Kuniyahnya ialah Abu Rifa'ah. Beliau mempunyai seorang guru bernama Said Khudri dan seorang murid bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban.³

3) Muhammad bin Abdurrahman

Sanad keempat atau perawi ketiga. Nama lengkap ialah Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban Quraisy Amriy. Kuniyahnya adalah Abu Abdullah. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in tua, semasa hidupnya berada dinegeri Madinah. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Sa'id, Fatimah bin Qaisy, Jabir, Rifa'ah, Ibnu Umar. Sedangkan beliau mempunyai murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Said Anshari, Sulaiman, Yazid bin Abdullah bin Hadi.

²Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 2*, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994) , 609

³Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 2*, 441

Adapun komentar ulama terhadap Muhammad bin Abdurrahman diantaranya sebagai berikut:

- Muhammad bin Sa'd, Abu Zur'ah, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Muhammad bin Abdurrahman adalah seorang yang tsiqah.⁴

4) Yahya bin Abi Katsir

Sanad ketiga atau perawi keempat. Nama lengkap adalah Yahya bin Katsir Shalih bin Al Mutawakkil. Kuniyahnya ialah Abu Nashr. Beliau dari kalangan tabi'in biasa, semasa hidupnya tinggal dinegeri Yamamah dan wafat pada tahun 132 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Hilal bin Abi Maimunah, Muhammad bin Ibrahim Tami, Ya'la bin Khakim, Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, Zaid bin Salam. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Hisyam bin Hasan, Hisyam ad Dastuwai, Hammam, Ali bin Mubarak, 'Iqrimah bin 'Amr.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Yahya bin Katsir adalah sebagai berikut:

- Al 'Ajli, Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar al 'Asqalani mengatakan bahwa Yahya bin Katsir adalah seorang yang tsiqah.⁵

5) Hisyam

Sanad kedua atau rowi kelima. Nama lengkapnya ialah Hisyam bin Adullah Sanbar ad Dastuwai. Kuniyahnya adalah Abu Bakar. Beliau wafat di Bashrah pada tahn 154 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru

⁴Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 5*, 699

⁵Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 7*, 94-95

kepada para ulama hadis, diantaranya Syuaib bin Khabhab, Abu Zubair, Ayub, Abi Ja'far Khutami. Sedangkan beliau mempunyai murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Yazid bin Harun, Ismail bin Ulaiyah, Ibnu Mubarak, Katsir bin Hisyam.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Hisyam adalah sebagai berikut:

- Al 'Ajli dan Abu Hatim mengatakan bahwa Hisyam adalah seorang yang tsiqah,
- Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Hisyam adalah seorang yang tsiqah tsabat,
- Adz Dzahai mengatakan bahwa Hisyam adalah seorang Hafiz.⁶

6) Yazid bin Harun

Sanad pertama atau perawi terakhir dari jalur periwayatan Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Yazid bin Harun bin Zadi. Nama kunyahnya Abu Khalid. Beliau wafat di Haitt pada tahun 206 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Hisyam Ad Dastuwai, Hasan bin Hasan, Sufyan bin Hasan, Syu'bah, Tsur dan seterusnya. Sedangkan beliau mempunyai murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Yazid bin Harun adalah sebagai berikut:

- Menurut Yahya bin Ma'in, Ibnul Madani, Al 'Ajli, Abu Hatim Ibnu Sa'ad, dan Ya'kub bin Syaibah mengatakan bahwa Yazid bin Harun adalah seorang yang Tsiqoh,
- Menurut Ibnu Qani mengatakan bahwa Yazid bin Harun adalah seorang yang Tsiqoh ma'mun,

⁶Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib Tahdzib jilid 6*, 644-645

- Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Yazid bin Harun adalah seorang yang Tsiqah ahli ibadah.⁷

7) Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani Abu ‘Abdillah al-Marwazi al-Bagdadi. Beliau wafat pada tahun 241H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Yazid bin Harun, asy-Syafi’i, Yahya bin Sa’id al-Qattan, Abdullah bin Yazid, ‘Uyaynah. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Yahya bin Ma’in, Waqi’.

Adapun komentar para ulama hadis terhadap Ahmad bin Hanbal diantaranya sebagai berikut:

- An-Nasai mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang Tsiqah ma’mun,
- Ibn Hibban mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang hafidz mutqir faqih,
- Ibn Sa’ad mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang Tsiqah sabb suduq.⁸

d. Kesimpulan

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad	Tingkatan	Derajat
1.	Sa’id Khudri	I	VII	Sahabat	Tsiqah
2.	Abu Rifa’ah	II	VI	Tabi’in Pertengahan	Tsiqah

⁷Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 7*, 190-191

⁸Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 1*, 70-76

3.	Muhammad bin abdurrahman	III	V	Tabi'ut Tabi'in Tua	Tsiqah
4.	Yahya bin Katsir	IV	IV	Tabi'in Biasa	Tsiqah
5.	Hisyam	V	III	Tabi'in Pertengahan	Tsiqah
6.	Yazid bin Harun	VI	II	Tabi'ut Tabi'in Biasa	Tsiqah
7.	Imam Ahmad bin Hanbal	VII	I	Mukharrij	Tsiqah

Setelah melakukan penghimpunan seluruh jalur sanad dari Hadis pembolehan melakukan Kontrasepsi 'Azl ini ternyata seluruh periwayat yang terdapat dalam jalur yang diteliti, masing-masing mereka bersifat tsiqah, dan dilihat dari masing-masing biografi perawi, sanadnya dalam keadaan bersambung mulai dari Imam Ahmad bin Hanbal sampai kepada sumber berita utama yakni Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam.

Dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang shahih li dzati, sebab kualitas para perawi hadis tersebut bersifat tsiqah, adanya ketersambungan sanad, tidak terdapat syudz dan 'illat.

2. Kualitas Hadis dari Segi Matan

Sebelum mengkaji penelitian matan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai redaksi matan dari mukharrij Ahmad bin Hanbal dengan redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mengetahui dan mempermudah lafadz satu dengan lafadz lainnya. Adapun lafadz hadis tentang kebolehan melakukan azl terdapat dalam dua kitab. Berdasarkan hasil takhrij, hadis tersebut

diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi.⁹

a. Musnad Tirmidzi No.1136

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا
 يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْنَا يَا
 رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْرَلُ فَرَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ
 الصُّعْرَى فَقَالَ كَذَبَتْ الْيَهُودُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
 يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَالْبَرَاءِ وَأَبِي
 هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

(TIRMIDZI – 1055) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Syawarib, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zunari telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Abdur Rahman bin Tsauban dari Jabir berkata: "Kami menceritakan: Wahai Rasulullah, kami dahulu suka melakukan 'azl. Kaum Yahudi mengatakan bahwa itu adalah termasuk bagian dari mengubur anak. Beliau bersabda: "Orang Yahudi telah berdusta. Jika Allah berkehendak menciptakannya, tidak akan ada yang menghentikannya". Abu Isa berkata: "Hadis semakna diriwayatkan dari Umar Wal Barra', Abu Hurairah, dan Abu Sa'id.¹⁰

Dalam melakukan kritik matan menurut salah satu muhadditsin yaitu al-A'zhmi, banyak terfokuskan pada metode *mu'aradhah* (pencocokan

⁹A, J, Wencinck, *Mu'jam Al-Munfahras li Alf dhil Hadis An-Nabawi*, Jilid 3, (Leiden: Beril 1936), 316

¹⁰Muhammad Anwar Syah al-kisymiri, *Al-'Arfu asy Syadzi Syarhu Sunan Tirmidzi*, (Beurit: Daar ihya' Turats, 2004), jilid 2, 388

konsep hadis hadis dengan dalil syariat yang lain. Adapun langkah-langkah pencocokan itu sebagai berikut:

1) Menghadapkan hadis dengan Al-Quran

Hadis diatas juga dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
 اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dia Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.¹¹

Allah satu-satunya yang telah menciptakan segala yang ada dimuka bumi ini bagi kalian dari segala jenis kenikmatan yang dapat kalian manfaatkan, Allah berkehendak menciptakan segala sesuatu. Dia Maha Mengetahui segalanya. Dan ilmu Allah meliputi seluruh apa yang diciptakannya.

2) Melakukan komparasi antar hadis

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, al-‘azl ternyata telah ada pada zaman Rasulullah Shallahu ‘Alahi Wasallam. Hukum pun bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada beliau, meskipun perbuatan al-azl tidak begitu populer pada masa itu. Al-azl tidak dapat dijadikan landasan sebagai tindakan pencegahan dari terjadinya kehamilan. Sebab

¹¹ Depatemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 6

sesuatu yang telah menjadi suratan takdir tidak ada yang dapat menghalanginya sekalipun ia melakukan Azl.

Hal tersebut telah dinyatakan Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam dalam sabdanya:

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ
 يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعَهُ
 شَيْءٌ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا
 زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ
 أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
 الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(MUSLIM – 2605) Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al Ailiy telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Mu'awiyah, yakni Ibnu Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Abu Al Waddak dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia (Abu Waddak) pernah mendengar perkataan Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alahi Wasallam pernah ditanya perihal 'azl, maka Beliau menjawab: "Tidak semua air mani akan menjadi anak, namun apabila Allah berkehendak menjadikan sesuatu, maka tidak

akan ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya.” Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Mundzir Al Bashir telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah telah mengabarkan kepadaku Ali bin bin Abi Thalhah Al Hasyimi dari Abu Al Waddak dari Abu Sa’id Al Khudri dari Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam seperti hadis diatas.¹²

3) Mengkomparasikan riwayat hadis dengan realita dan sejarah

Seperti yang telah dicantumkan diatas dalam Hadis Imam Ahmad bin Hanbal, pada zaman Rasul ada seorang tawanan ia memiliki seorang budak dan ia ingin menjualnya. Seorang laki-laki menanyakan apakah sudah berhubungn dengannya, jika sudah bisa jadi di dalam benih perutya terdapat anak darimu? Tawanan itu menjawab ya, aku melakukan azl dengannya, sementara kaum Yahudi mengatakan bahwasnya itu merupakan pembunuhan terselubung, dan ia menanyakan hal itu kepada Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: kaum yahudi berbohong, kalau saja Allah hendak menciptakannya niscaya kamu tidak dapat menghalanginya, Sebab itu sudah menjadi bagian dari takdir.¹³

4) Mengkomparasikan hadis dengan rasio

Orang-orang mengatakan bahwa al-‘Azl adalah لَمُؤُودَةٌ الصُّعْرَى (semi penguburan hidup-hidup), maka hal ini mengandung makna al-‘Azl memang penguburan hidup-hidup, tetapi tarafnya masih kecil jika dibandingkan dengan

¹²Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Shahih Bukhari, Kitab: Nikah Bab Hukum ‘Azl, No. 2605

¹³At-Thawari Thariq, *KB Cara Islam*, (Solo: PT Aqwan Media Profetika, 2007), 34

penguburan hidup-hidup terhadap seorang anak yang telah dilahirkan.¹⁴

Dalam pemikiran penulisan, matan yang terkandung dalam hadis diatas dapat dimaksudkan kedalam suatu perkara tercipta dan tidaknya manusia merupakan ketentuan dari Allah yang telah ditetapkan kepada manusia.

Dalam riset, para peneliti memiliki garis besar pada sebuah kesimpulan bahwa al-azl sebagai suatu cara yang gagal dan tidak berhasil dalam mencegah kehamilan dan tingkat kegagalan tersebut telah mencapai 40%.¹⁵ Hal ini merupakan pertanda seseorang telah melakukan azl, akan tetapi jika Allah telah berkehendak menetapkan terciptanya suatu manusia maka akan terjadi.

B. Kualitas dan Kehujjahan Hadis Larangan Melakukan ‘Azl

1. Kualitas dari Segi Sanad

a. Hadis

Musnad Ahmad No. 27993

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي
 أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُمِّكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ
 لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيْلَةِ فَانظَرْتُ فِي الرُّومِ
 وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ
 ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹⁴At-Thawari Thariq, *KB Cara Islam*, 84


¹⁵At-Thawari Thariq, *KB Cara Islam*, 99

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ } وَإِذَا
 الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ {

(AHMAD – 27993) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id yakni Ibnu Abu Ayyub dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abul Aswad dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudari perempuan 'Ukaisyah, dia berkata: "Aku menghadiri Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wasallam saat beliau bersama orang banyak, beliau mengatakan: "sesungguhnya aku berkeinginan untuk melarang melarang dari perbuatan ghilah, kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan persi melakukan perbuatan ghilah kepada anak-anak mereka dan tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun." Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi tentang 'Azl (menumpahkan air mani diluar kemaluan wanita), maka beliau menjawab: "itu adalah Al Wa'dul Khafi (pembunuhan terselubung), itu seperti firman Allah Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya." (QS. At Takwir:8)¹⁶

¹⁶ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Adillah Ahmad bin Hanbal*, 2048

b. I'tibar



c. Biografi Perawi

1) Judamah bin Wahb

Sanad terakhir atau perawi pertama. Nama lengkap adalah Judamah bin Wahb Asdiyah. Beliau meriwayatkan hadis berguru dengan Nabi Muhammad dan mempunyai seorang murid bernama Aisyah.¹⁷

2) Aisyah

Sanad kelima atau perawi kedua. Nama lengkap adalah Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq. Kuniyahnya ialah Ummu ‘Abdullah. Beliau dari kalangan Sahabat. Semasa hidupnya tinggal dinegeri Madinah dan wafat pada tahun 58 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau

¹⁷ihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, Tahdzibut Tahdzib jilid 10, 459

berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Judamah binti Wahb, Umar bin Khattab, Said bin Waqas, Fatimah Az Zahra. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Urwah bin Zubair, Ibrahim bin Yazid Tami, Hasan Bisyri, Khalid bin Saad, Said bin Musayyab.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Aisyah diantara sebagai berikut:

- Ibnu Hajar al Asqalani dan Adz Dzahabi mengatakan bahwa Aisyah adalah seorang sahabat.¹⁸ Sahabat sudah tentu tsiqah.

3) Urwah

Sanad keempat atau perawi ketiga. Nama lengkap adalah Urwah bin az Zubair bin al Awwam bin Khuwalid bin Asad bin Abdul ‘Izzi bin Qusha Asadi. Kuniyahnya Abu ‘Abdullah. Beliau dari kalangan tabi’in pertengahan. Semasa hidupnay berada dinegeri Madinah dan wafat pada tahun 93 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Jabir bin Abdullah, Muawiyah bin Abi Sofyan, Aisyah Ummul Mu’minin, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Arkam. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal bin Al Aswad, Khalid bin Abi Amrun, Ja’far bin Mas’ab, Syaibah Khudri, Sofwan bn Salim.

Adapun komentar ulama hadis terhadap Urwah diantaranya sebagi berikut:

- Al Ajli, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa Urwah adalah seorang yang Tsiqah.¹⁹

¹⁸Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib* jilid 10, 487

¹⁹Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib* jilid 4, 471

4) Abul Aswad

Sanad ketiga atau perawi keempat. Nama lengkap adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal bin Al Aswad. Kuniyahnya ialah Abu Al Aswad. Beliau dari kalangan tabi'ut tabiin tua. Semasa hidupnya berada dinegeri Madinah dan wafat pada tahun 131 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Amr bin Abdul Aziz, Nafi' Maula Ibnu Amr, Salam bin Abdullah bin Amr. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Said bin Ayyub, Syu'bah bin Khajjaj, Abdullah bin Abi Ja'far, Malik bin Anas, Amru bin Khars.

Adapun komentar ulama terhadap Abul Aswad diantaranya sebagai berikut:

- Abu Hatim, An Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa Abul Aswad adalah seorang yang Tsiqah.²⁰

5) Sa'id

Sanad kedua atau periwayat kelima. Nama lengkap adalah Said bin Miqlash Abi Ayyub. Kuniyahnya ialah Abu Yahya Misyri. Beliau dari kalangan tabi'ut tabiin tua. Semasa hidupnya berada dinegeri Maru dan wafat pada tahun 161 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Abul Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, Aqil bin Khalid, Ja'far bin Rabiah, walid bin Walid. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Nafi' bin Yazid, Ibnu Wahab, Ibnu Mubarak, Abdullah bin Yazid.

Adapun komentar ulama terhadap Sa'id diantaranya sebagai berikut:

²⁰Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 7*, 287

- Ibnu Hiban, Yahya bin Ma'in, dan An Nasai mengatakan bahwa said adalah seorang yang Tsiqah,
- Ahmad bin Hanbal dan Abu Hatim mengatakan bahwa Sa'id adalah la ba' sa bih,
- Muhammad bin Sa'ad mengatakan bahwa Sa'id adalah seorang yang Tsiqah Tsabat.²¹

6) Abdullah bin Yazid

Sanad pertama atau perawi terakhir. Nama lengkap adalah Abdullah bin Yazid Quraisy Madhi Makiy. Kuniyahnya ialah Abu 'Abdurrahman. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in biasa. Semasa hidupnya berada dinegeri Marur Rawdz dan wafat paa tahun 213 H. Dalam meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Said Abi ayyub, Hamid bin Zaid, Sufyan bin Tsur, Syu'bah bin Khajjaj, Abdullah bin 'Aun. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Ishaq bin Ruhaiyah, Abbas bin Muhammad Dauri, Abdu bin Muhammad.

Adapun komentar ulama terhadap Abdullah bin Yazid diantaranya sebagai berikut:

- Abu Hatim mengatakan bahwa Abdullah bin Yazid adalah seorang yang Shaduuq,
- An-Nasai, Ibnu Hajar al Asqalani, Adz Dzahabi mengatakan bahwa Abdullah bin Yazid adalah seorang yang Tsiqah.²²

8) Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani Abu 'Abdillah al-Marwazi al-Bagdadi. Beliau wafat pada tahun 241H. Dalam

²¹Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 2*, 621

²²Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 4*, 354

meriwayatkan hadis Beliau berguru kepada para ulama hadis, diantaranya Yazid bin Harun, asy-Syafi'i, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdullah bin Yazid, 'Uyaynah. Sedangkan murid yang pernah belajar dengannya, diantaranya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Yahya bin Ma'in, Waqi'.

Adapun komentar para ulama hadis terhadap Ahmad bin Hanbal diantaranya sebagai berikut:

- An-Nasai mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang Tsiqah ma'mun,
- Ibn Hibban mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang hafidz mutqir faqih,
- Ibn Sa'ad mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang Tsiqah sabb²³.

d. Kesimpulan

No.	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad	Tingkatan	Derajat
1.	Judamah bin Wahb	I	VII	Sahabat	Tsiqah
2.	Aisyah	II	VI	Sahabat	Tsiqah
3.	Urwah	III	V	Tabi'in Pertengahan	Tsiqah
4.	Abul Aswad	IV	IV	Tabi'in Tabi'ut Tua	Tsiqah
5.	Said	V	III	Tabi'in Tabi'ut Tua	Tsiqah
6.	Adullah bin Yazid	VI	II	Tabi'in Tabi'ut Biasa	'adl
7.	Ahmad bin Hanbal	VII	I	Mukharij	Tsiqah

²³Shihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib* jilid 1, 70-76

Meski hadis tersebut bukan hadis mutawatir, melainkan hadis ahad gharib. Sanad yang berasal dari Hadis Ahmad bin Hanbal tidak mengandung syudz dan 'illat. Dapat dikatakan seperti itu, sebab periwayat yang terdapat dalam sanad yang diteliti, masing-masing bersifat tsiqah, bahkan sebagian periwayat memilik sifat ta'dil tingkat pertama, dan sanad dalam keadaan bersambung (muttasil) dari Mukaharrij (Imam Ahmad bin Hanbal) sampai dengan sumber utama berita (Rasulullah). Dengan demikian sanad tersebut berkualitas shahih li dzatih.

2. Kualitas Hadis dari Segi Matan

Sebelum mengkaji penelitian matan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai redaksi matan dari mukharrij Ahmad bin Hanbal dengan redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mengetahui dan mempermudah lafadz satu dengan lafadz lainnya. Sebelum mengkaji penelitian matan, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai redaksi matan dari mukharrij Ahmad bin Hanbal dengan redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mengetahui dan mempermudah lafadz satu dengan lafadz lainnya. Adapun lafadz hadis tentang penolakan melakukan azl terdapat dalam tiga kitab. Berdasarkan hasil takhrj, hadis tersebut diriwayatkan dalam Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.²⁴

a. Shahih Muslim No. 2613

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا
 حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو
 الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
 أُخْتِ عُرْوَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى

²⁴A, J, Wencinck, *Mu'jam Al-Munfahras li Alf dhil Hadis An-Nabawi*, Jilid 7, hal 120

عَنْ الْغَيْلَةِ فَتَنَزَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ
 أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ
 الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ
 الْحَقْفِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِيِّ وَهِيَ { وَإِذَا
 الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
 عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ
 سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغَيْلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
 الْغِيَالِ

(MUSLIM – 1442) Telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Said dan muhammad bin Abu Umar keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami AL Muqri, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku Abu Al Aswad dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb, saudarinya Ukaysah, dia berkata: “saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang sedangkan beliau bersabda: “Sesungguhnya saya bertekad untuk melarang ghilah, setelah saya perhatikan orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun”. Kemudian mereka bertanya mengenai ‘azl, amak Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam menjawab: “ Itu adalah pembunuhan secara tidak langsung”. Ubaidillah menambahkan

dalam hadisnya dari Al Muriq yaitu Firman Allah: “Jika bayi-bayi yang dibunuh ditanya”. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Muhammad bin Abdur Rahman bin Naufal Al Quraisyi dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb Al Asadiyyah bahwa dia berkata: “saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam, kemudia dia menyebutkan seperti hadis Sa’id bin Ayyub tentang ‘azl dan ghilah, namun dia menggunakan kata-kata ghilah..²⁵

b. Ibnu Majjah No. 2011

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
نُوفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ
وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا
فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْحَفِيُّ

(IBN MAJAH – 2011) Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Muhammad bin Abdur Rahman bin Naufal Al Quraisyi dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahb Al Asadiyah bahwasanya ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: “Aku telah berkeinginan

²⁵Imam Nawawi, *al Minhaj Fi Syarhi Shahih Muslim bin al-Hajjaj Jilid 10*, (Beirut: Mu’assissah al-Qurthubah, 1994), 24-25

utuk melarang ghiyal (mensetubuhi istri saat masih menyusui), namun ternyata orang-orang Faris dan Yahudi melakukannya dan tidak membahayakan anak-anak mereka". Dan aku juga mendengar beliau ditanya tentang 'azl Beliau lantas menjawab: "itu adalah pembunuhan terselubung."²⁶

Dalam melakukan kritik matan menurut salah satu muhadditsin yaitu al-A'zhmi, banyak terfokuskan pada metode *mu'aradhah* (pencocokan konsep hadis hadis dengan dalil syariat yang lain. Adapun langkah-langkah pencocokan itu sebagai berikut:

1) Menghadapkan hadis dengan Al-Quran

Hadis diatas juga dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 9

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.²⁷

Dalam Tafsir Juz 'Ammah karangan Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan menjelaskan bahwa maknanya adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ini adalah suatu tradisi orang-orang jahiliyah ketika melahirkan anak perempuan yang sebab kebodohan mereka berburuk sangka terhadap Allah dan menganggap bahwa anak perempuan pembawa aib bagi keluarganya. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan atas kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah, penuh rasa gundah dan duka. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, ia bersembunyi dari mereka, sebab buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan

²⁶As-Suyuti, dkk, *Syuruh Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Baitul Afkar ad-Duliyah, 2007), 789

²⁷Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 368

ataukah akan menguburnya kedalam tanah secara hidup-hidup.²⁸

2) Melakukan komparasi antar hadis

Terdapat hadis lain yang Menurut Ali dan Ibnu Sirin hadis itu menunjukkan kepada larangan melakukan ‘azl. Adapun hadisnya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ
وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ
بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا
عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ
مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ

(MUSLIM – 2602) Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani dan Abu Kamil Al Jahdari sedangkan lafadznya dari Abu Kamil, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad, dia adalah Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Abdur Rahman bin Bisyr bin Mas'ud yang ia sampaikan riwayatnya kepada Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Nabi Shallallahu 'Alahi Wasallam pernah ditanya mengenai 'azl (mengeluarkan mani diluar kemaluan istri waktu bersenggama), beliau bersabda: "Tidak ada mudharat jika kalian tiidak melakukan 'azl, karena sesungguhnya hal itu hanyalah berkenaan dengan takdir Allah."

²⁸<https://tafsirweb.com/12164-quran-surat-at-takwir-ayat-8>

*Muhammad berkata: dan sabda beliau “Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukannya”, itu lebih mendekati kepada larangan”.*²⁹

- 3) Mengkomparasikan riwayat hadis dengan realita dan sejarah

Pada zaman jahiliyah ghilah tidak menjadi permasalahan, sebab tidak ada batasan dalam berpoligami. Setelah islam datang dan membawa aturan tentang batasan poligami dan larangan ghilah, hal ini menjadikan peratauran berat bagi masyarakat Arab, sebab ghilah telah sepertinya sudah menjadi tradisi masyarakat Arab dan Rasulullah tidak suka jika orang-orang melakukan hal yang demikian. Jadi, hadis ini untuk mengilangkan tradisi untuk melakukan ghilah yang msih diikuti oleh perempuan Arab Muslim.³⁰

- 4) Mengkomparasikan hadis dengan rasio

Sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa al-‘Azl adalah الوأد الحنفي (penguburan hidup-hidup yang terselubung), karena kalimat itu tidak sama dengan hukum makna zahirnya sehingga hukumnya tidak dapat disamakan. Sebenarnya, al-A’Azl diserupakan dengan penguburan hidup-hidup, karena ia mengandung makna memutuskan kelahiran anak.³¹

Dengan demikian, maksud dari hadis tersebut jika seseorang tidak menginginkan anak bukan langsung melakukan perbuatan dengan cara mengubur hidup-hidup. Akan tetapi, pembunuhan terselubung dalam ‘Azl ini hanya menjadi sebuah

²⁹Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab Hukum ‘Azl, No. 2602

³⁰Damanhuri, *Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan*, Jurnal Subtansia Edisi Khusus, Desember 2016, diakses pada 9 Juli 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/subtantia/article/download>

³¹At-Thawari Thariq, *KB Cara Islam*, 84

keinginan atau niatan agar terhindar dari kelahiran anak.³²

C. Penyelesaian Hadis Mukhtalif

Terjadinya kontradiktif mengenai hadis Azl dalam riwayat hadis Ahmad bin hanbal yang diriwayatkan oleh Said al-Khudri dan Judamah. Adapun hadis dari Said al-Khudri menjelaskan kebolehan dan hadis dari Judamah menjelaskan larangan. Terjadinya pertentangan hadis tersebut bukan berarti ketidakkonsistenan nabi dalam menyabdakan hadis. Dikemungkinan perbedaan itu terjadi, sebab situasi dan kondisi yang berbeda pada saat nabi bersada.

Dari pemaparan diatas kedua hadis mukhtalif tersebut memiliki kualitas hadis yang sama-sama shahihnya, shahih dari segi sanad maupu matannya. Disini, penulis berusaha untuk menyelesaikan hadis tersebut. Adapun beberapa cara dalam penyelesaian, diantaranya dengan metode jam'u, nasakh, tarjih, tawaqquf, takhyir. Dengan demikian hadis diatas dapat diselesaikan dengan menggunakan tarjih, sebab tidak memungkinkan untuk di jam'u dan dinasakh.

Metode tarjih ini digunakan dalam menyelesaikan hadis yang bertentangan dengan membandingkan hadis yang secara tekstual saling berbeda maknanya, dengan memilih mana yang lebih kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum.³³ Agar mengetahui mana yang lebih unggul dengan cara melakukan tarjih atau penelitian dari segi sanad, matan hadis, dan faktor luar.

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwa semua rawi dari sanad pertama hingga mukharrij kedua hadis tersebut sanadnya tersambung dan matannya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis shahih, rasio, sejarah dll. Akan tetapi dari salah satu kedua hadis tersebut terdapat periwayat yang kredibilitasnya kurang yaitu Abdullah bin Yazid dinilai oleh para ulama bahwa dia seorang yang 'adl, tidak bisa dikatakan sebagai orang yang tsiqah. sebab dalam

³²Muhammad Abduh Tuasikal, *Melakukan 'Azl Guna Mencegah Kehamilan*, diakses pada tanggal 9 Juli 2020, <https://rumaysho.com/2197-melakukan-azl-guna-mencegah-kehamilan.html>

³³Gufon Muhammad dan Rahmawati, *Ulumul Hadis*, 78-80

komentar ulama dia hanya dikatakan orang yang shadduq dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia seorang yang hafiz, atau tsabt. Jadi dalam penyelesaian mukhtalif hadis diatas dapat disimpulkan bahwa hadis Said Al-Khudri lebih unggul dari hadis Judamah. Maka hadis kebolehan dalam melakukan ‘Azl dapat dijadikan hujjah yang tepat untuk umat muslim.

At Thahawi menjelaskan bahwa perbedaan yang terjadi hanya bersumber pada permasalahan bahwa hadits Judamah yang relevan dengan kondisi pada awal kedatangan Islam, yaitu sesuai dengan pendapat ahli kitab tidak dalam bimbingan (sebelum mendapat wahyu atau petunjuk). Setiap syariat yang diturunkan pada masa awal akan mengatakan seperti itu. Sebab, Nabi menyabdakan sesuatu bisa jadi sesuai dengan keadaan pada masa itu.³⁴

Dalam pandangan Ibnu Qayyim menjelaskan, “mengenai hadis Judamah binti Wahab, sekalipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, akan tetapi banyak sekali hadis yang bertentangan dengannya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa’id al-Khudri.³⁵

Orang-orang yang membolehkan ‘Azl berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Said al-Khudri yang mengatakan:

“Wahai Rasulullaah, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, aku telah melakukan ‘Azl padanya, dan aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh seorang laki-laki, aku tidak mengharap dia hamil, sedangkan orang-orang yahudi mengklaim bahwa ‘azl adalah pembunuhan terselubung (mengubur anak kecil dalam rahim), Maka beliau bersabda: “Orang yahudi telah berdusta, sesungguhnya Allah jika ingin menciptakannya maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya”.

Hadis diatas menjelaskan bahwa Kaum yahudi beranggapan ‘Azl merupakan semi penguburan hidup-hidup. Mengenai Kandungan hadis tersebut menjelaskan makna ‘Azl memang penguburan hidup-hidup, tetapi tarafnya masih kecil jika dibandingkan dengan penguburan hidup-hidup terhadap seorang anak yang telah dilahirkan. Hal ini berbeda dengan sabda Rasulullah yang mengatakan ‘Azl merupakan

³⁴Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 80

³⁵Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 81

penguburan hidup-hidup yang teselubung. Sebab dilihat dari kalimatnya pun berbeda sehingga hukumnya pun berbeda. Sebenarnya ‘Azl diserupakan dengan penguburan hidup-hidup, karena mengandung makna memutuskan kelahiran anak.³⁶

Adapun dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm mengatakan, “Pengharaman atau larang melakukan ‘Azl dengan landasan dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid dari Sa’id yakni Ibnu Abu Ayyub dari Abul Aswad dari Urwah dari Aisyah dari Judamah binti Wahab saudari perempuan ‘Ukasyah, mengatakan:

“Sesungguhnya aku berkeinginan untuk melarang dari perbuatan ghilah, kemudian aku melihat orang-orang Romawi dan Persi melakukan perbuatan ghilah kepada anak-anak mereka dan tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun.” Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi tentang ‘Azl (menumpahkan air mani diluar kemaluan wanita), maka beliau menjawab: *“itu adalah Al Wa’dul Khafi (pembunuhan terselubung), itu seperti firman Allah; “(Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya)” (QS. At Takwir:8)”*

Maksud dari Hadis Judamah mengenai ‘Azl itu ditunjukkan kepada perempuan yang hamil, karena hilangnya kandungan makna yang dikhawatirkan yaitu terjadinya kehamilan dan melakukan ‘Azl saat hamil akan membahayakan kandungan, sebab air sperma (yang masuk) akan diserap oleh janin. Melakukan ‘Azl akan menyebabkan kematian janin atau melemahkannya, dengan demikian bisa dikatakan sebagai penguburan hidup-hidup terselubung.³⁷

Menurut Abu Muhammad, Hadis itu sangat shahih. Adapun menurut Imam Malik mengenai hadis Judamah, sebenarnya dia menyebutkannya pada bab Ar-Radha’ (menyusui). Dia hanya menyebutkan bagian tertentu saja, yakni tentang “menggauli istri pada masa menyusui” tanpa menyebutkan bahwa al-‘Azl itu adalah pembunuhan terselubung. Pendapat ini berlaku dikalangan para sahabat dan

³⁶Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 84

³⁷Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 83

tabi'in setelah wafatnya Rasulullah serta diamalkan oleh penduduk madinah.³⁸

Menurut pendapat Abu Muhammad “*Semua hadis(hujjah) yang menunjukkan kebolehan ini bertentangan dengan hadis judamah, seperti yang telah terkemukakan dan semua meyakini bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh*”.³⁹

Seperti dalam firman Allah SWT Quran Surat Al An'am 119 :

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binaang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembeliknya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”⁴⁰

Pemikiran Ibnu Hammam mengenai hukum ‘Azl adalah boleh, hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Meskipun, sebagian sahabat dan ulama yang lain menganggapnya makruh dengan didasari hadis yang diriwayatkan oleh Judamah dan pendapat Abdullah bin Umar,

³⁸Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 61

³⁹Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 78

⁴⁰Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2010), 113

akan tetapi maksud dari kebenaran hadis tersebut tidak menunjukkan larangan.⁴¹

Alasan hadis pembolehan dan pelarangan melakukan ‘Azl ini, dari pendapat Asy-Sya’rani mengatakan *“bolehnya melakukan al-‘Azl beralasan bahwa kita tidak dapat memastikan kapan Allah SWT akan menciptakan seorang anak dari air sperma yang dikeluarkan karena ada juga air sperma yang rusak (tidak membuahi) sehingga seorang anak tidak akan tercipta. Sedangkan pelarangan melakukan al-‘Azl beralasan bahwa pada dasarnya sperma yang dikeluarkan akan membuahkan seorang anak, sementara kegagalan pembuahan sifatnya adalah tidak pasti”*.⁴²

Imam Nawawi menjelaskan *“al-‘Azl adalah melakukan hubungan suami istri dan ketika akan mengeluarkan mani, kemaluan dicabut, lalu mengeluarkan air maninya diluar vagina. Kami menganggapnya makruh dalam kondisi apapun dan terhadap perempuan manapun, apakah dia ridha atau tidak. Sebab, yang demikian merupakan cara untuk memutuskan keturunan”*. Maka dari itu, pada hadis diatas al-‘Azl dinamakan dengan penguburan hidup-hidup yang terselubung karena al-‘Azl bagian dari pemutusan cara memperoleh anak. Sebagaimana halnya seorang anak yang lahir dikubur secara hidup-hidup.

Dalam pendapat Imam Nawawi juga mengatakan *“Semua hadis yang menerangkan perihal hubungan terputus yang menjelaskan hadis-hadis pelarangan dalam melakukannya itu menunjukkan makna makruh tanzih. Sedangkan hadis-hadis yang mebolehkan melakukannya dengan syarat mendapat izin dari istri menunjukkan makna tidak diharamkan. Hal ini bukan berarti menolak kemakruhan*.⁴³

Terkait dengan pemikiran yang menjelaskan bahwa al-‘Azl adalah haram, ulama madzab Syafi’i berpendapat bahwa al-‘Azl tidaklah haram jika dilakukan terhadap sahaya perempuan yang dimiliki dan tidak haram juga terhadap istri yang tidak merdeka, apakah kedua istri ini ridha maupun tidak.

⁴¹Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 59

⁴²Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 71

⁴³Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 81

Karena sang tuan akan dirugikan bila sahaya perempuan yang dia miliki hamil dan menjadi ibu bagi anaknya, sehingga dia tidak boleh dijual.

Selain itu juga, bila ada lelaki yang menikah dengan seorang budak, ia juga akan dirugikan atas status istrinya sebagai budak dan anaknya juga akan menjadi budak karena status anak mengikuti ibunya. Adapun jika istrinya seorang yang merdeka, kalau dia ridha dan memperbolehkan al-‘Azl, hal itu tidak menjadi haram. Akan tetapi, kalau dia tidak berkenan dalam hal ini ada dua pendapat, mubah dan haram.

Adapun pendapat yang paling benar adalah bahwa al-‘Azl tidaklah haram. Dari kadungan beberapa hadis yang telah disebutkan disini bahwa hadis-hadis yang mengandung larangan dapat diartikan sebagai makruh tanzih.⁴⁴ Makruh tanzih yaitu perbuatan makruh yang melakukannya tidak diancam dosa, tetapi ketika meninggalkannya mendapatkan ganjaran.

Al-Baihaqi juga mengatakan “*Para perawi hadis yang membolehkan ‘Azl lebih banyak dan memiliki derajat tsiqah. Pembolehan dari para sahabat yang telah kami sebutkan adalah lebih utama. Dengan demikian, kandungan hadis Judamah dan Said ak-Khudri, keduanya menunjukkan hukum makruh tazihi.*”⁴⁵

D. Implementasi KB Saat Ini

KB merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membatasi keturunan aau mencegah kehamilan. KB ini telah adasejak zaman Nabi dengan sebutan ‘Azl, dan sekarang dikenal dengan Coitus Interruptus, yang berarti jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi diluar sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur. Dengan demikian tidak akan mungkin terjadi kehamilan sebab indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma.⁴⁶

Menurut pendapat Syaltout, dasar dibolehkannya KB dengan alasan untuk menghindari kemudharatan jika salah satu

⁴⁴Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 75

⁴⁵Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, 81

⁴⁶Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2009), 161

pihak dari suami istri menderita penyakit berbahaya yang bisa menular kepada keturunannya. Itulah agaknya yang dimaksud dengan kondisi khusus bagi kepentingan keluarga yang bersangkutan, disamping kepentingan masyarakat dan negara.⁴⁷

Mengenai ‘Azl dijelaskan dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

(BUKHARI – 4808) *Telah menceritakan kepada kami Musaddadd telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Juraij dari Atha' dari jabir ia berkata; "pada masa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah kepada kami Sufyan telah berkata Amru telah mengabarkan kepadaku Atha' ia mendengar Jabir ra berkata; kami melakukan 'Azl, sedangkan Al-Quran juga turun. Dan dari Amru dari 'Atha dari Jabir ia berkata; kami melakukan 'Azl dimasa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan Al-Quran juga turun.*"⁴⁸

Secara esensial hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar (nash) dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengqiyaskan penggunaan alat kontrasepsi

⁴⁷Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 163

⁴⁸Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam, Shahih Muslimi, Kitab Nikah, Bab ‘Azl, No. 4808

seperti kondom dan sejenisnya.⁴⁹ Pada umumnya melakukan KB itu memakai satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal seperti suntikan, pil, spiral, dan lain sebagainya. Adapun alat kontrasepsi seperti kondom, tablet vaginal, diafragma, semuanya dapat digolongkan kepada ‘Azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya.

Adapun yang masih terjadi konflik hukum diantaranya penggunaan berbagai alat kontrasepsi teknologis seperti suntikan, pil, IUD, susuk KB, Vasektomi-tubektomi, dan sejenisnya. Saat ini para ulama terkenal mengutarakan pendapatnya secara umum mengenai batasan alat-alat kontrasepsi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, antara lain:

Syed Abi Bakr dalam kitab I’anah ath Thalibin memberi patokan secara umum tentang penggunaan berbagai alat atau cara kontrasepsi yang dapat dibenarkan dan yang tidak dibenarkan yaitu:

“Diharamkan memakai suatu alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya”. Hal ini disarikan oleh kebanyakan ulama.⁵⁰

Menurut imam Ramli dalam mengomentari pendapat Syekh Ibnu Hajar sebagai berikut:

“adapun suatu (alat) yang dapat menahan kehamilan untuk suatu masa tertentu, tanpa memutus kehamilan dari sumbernya, hal itu tidaklah dilarang”.⁵¹

Dapat dikompromikan dari kedua pendapat ulama tersebut, bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi apapun, asal tidak menyebabkan terhentinya kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya (saluran pembuluh testis bagi pria, dan pembuluh ovarium bagi wanita) atau tidak menyebabkan seseorang tidak bisa memiliki keturunan, maka hal itu tidak dilarang.

⁴⁹Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 162

⁵⁰Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 166

⁵¹Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 166

Majlis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan dalam Munasnya tahun 1983 tentang Kependudukan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, bahwa KB tidak dilarang, dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan/pengontrolan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) harus dipasang oleh tenaga medis/paramedis wanita, tenaga medis pria, dengan syarat harus didampingi oleh suami wanita akseptor tersebut atau wanita lain (untuk menghilangkan fitnah). Adapun dengan vasektomi atau tubektomi, tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, kecuali dengan alasan tertentu yang sangat darurat. Cara lain yang paling ekstrem adalah melakukan abortus (pengguguran kandungan). Dalam hal ini para ulama hampir sepakat untuk mengharamkannya, karena merupakan pembunuhan. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bagian “*Rubut Adah*”, menetapkan haram melakukan pengguguran kandungan, sekalipun sejak ditumpahkan mani kedalam rahim, karena mani sudah merupakan *Mismah Kainah* (sumber kehidupan). Al-Ghazali abortus sama dengan pembunuhan anak hidup-hidup (*mauudah*).⁵²

⁵²Yanggo Chuzaimah T, Hafiz Anshary, *Problematika hukum Islam Kontemporer*, 166